



PENETAPAN

No. 36/Pdt.P/2024/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

Dhestyan Pudji Chryswanto, tempat lahir Kediri, tanggal lahir 15 Maret 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, beralamat Dusun Geneng RT. 005 RW. 017 Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, dengan nama dari pasangan suami **B. PURNOMO** dengan **MUJI RAHAYU** Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36/AD/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Januari 2024
2. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **SUSELA NUDIYANTI** Pada tanggal 02 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan Kabaupaten Kediri Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3506/201072/023002



3. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **DESTIYAN PUDJI CHRYSWANTO** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret **2000**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 36/AD/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Januari 2024 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **DHESTYAN PUDJI CHRYSWANTO** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret **1999** sebagaimana agar sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932

4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **DESTIYAN PUDJI CHRYSWANTO**, Kediri 15 Maret **2000** menjadi **DHESTYAN PUDJI CHRYSWANTO**, Kediri 15 Maret **1999** agar sesuai dengan ijazah dan E-KTP dari Pemohon ;

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 36/AD/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Januari 2024 dari yang tertulis dan terbaca **DESTIYAN PUDJI CHRYSWANTO**, Kediri 15 Maret **2000** menjadi **DHESTYAN PUDJI CHRYSWANTO**, Kediri 15 Maret **1999** agar sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan **DHESTYAN PUDJI CHRYSWANTO** untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3506201503990001, tanggal 19-03-2018, atas nama Dhestyan Pudji Chryswanto, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.1);
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024, atas nama Dhestyan Pudji Chryswanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.2);
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, No 3506200701110295, tanggal 17-09-2012, atas nama kepala keluarga Kasman, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.3);
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah, nomor 350620172023002, tanggal 02 Juli 2023, atas nama Dhestyan Pudji Chryswanto dengan Susela Nurdianti, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.4);
5. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, tertanggal : 02 Mei 2017, atas nama Dhestyan Pudji Chryswanto, yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Grogol, (diberi tanda P.5) ;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan, Nomor : 470/155/418.79.04/2024, tanggal 22 Januari 2024, atas nama Dhestyan Pudji Chryswanto, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri (diberi tanda P.6) ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, s/d P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazege/en*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 15 Maret 1999, dari pasangan suami isteri yang bernama B. Purnomo dan Ibu Muji Rahayu, dengan nama **Dhestyan Pudji Chryswanto**;

- Bahwa, Pemohon pada saat telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Susela Nurdiyanti, pada tanggal 02 Juli 2023, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 3506/20172/023002, tanggal 02 Juli 2023, atas nama Dhestyan Pudji Chryswanto dengan Susela Nurdiyanti, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa, Pemohon pada saat ini telah lulus dari SMKN 1 Grogol sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932 milik Pemohon;

- Bahwa, Pemohon ke persidangan ini bermaksud untuk membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/AD/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, pada tanggal 16 Januari 2024 yang tertulis dan terbaca DESTIYAN PUDJI CHRYSWANTO, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, dengan alasan karena tidak sesuai dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932 milik Pemohon ;

- Bahwa, nama dan tahun lahir Pemohon di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932 milik Pemohon tertulis dan terbaca Dhestyan Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 1999 ;

- Bahwa, nama dan tahun lahir Pemohon di semua data kependudukan dan dokumen lainnya milik Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga(KK), Ijazah dan Kutipan Akta Nikah tertulis dan terbaca Dhestyan Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 1999;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka penetapan tersebut akan digunakan untuk membetulkan nama dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 36/AD/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, pada tanggal 16 Januari 2024 yang tertulis dan terbaca DESTIYAN PUDJI CHRYSWANTO, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000 dan agar kemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **GUNAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Pemohon saksi;

- Bahwa, Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama **B. PURNOMO** dengan **MUJI RAHAYU** Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36/AD/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Januari 2024;

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri, tanggal lahir 15 Maret 1999 **dan diberi nama Dhestyan Pudji Chryswanto**;

- Bahwa, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Geneng RT. 005 RW. 017 Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;

- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Susela Nurdiyanti, pada tanggal 02 Juli 2023, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 3506/20172/023002, tanggal 02 Juli 2023, atas nama Dhestyan Pudji Chryswanto dengan Susela Nurdiyanti, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan Permohonan pembetulan nama dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon datang ke persidangan ini adalah mohon untuk membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Akta kelahiran Nomor 36/AD/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, pada tanggal 16 Januari 2024 milik Pemohon;

- Bahwa, nama dan tahun lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 milik Pemohon tertulis dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN.Gpr



terbaca Dhestyan Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, yang seharusnya tertulis dan terbaca Dhestyan Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 1999;

- Bahwa, alasan Pemohon membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon karena nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932 milik Pemohon ;

- Bahwa, maksud dan tujuan membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 milik Pemohon biar sesuai dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di Ijazah milik Pemohon juga agar kemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **IRFAN RUDI MAHENDRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa, Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama **B. PURNOMO** dengan **MUJI RAHAYU** Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36/AD/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Januari 2024;

- Bahwa, Pemohon dilahirkan dilahirkan di Kediri, tanggal lahir 15 Maret 1999 **dan diberi nama Dhestyan Pudji Chryswanto;**

- Bahwa, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Geneng RT. 005 RW. 017 Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;

- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Susela Nurdianti, pada tanggal 02 Juli 2023, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 3506/20172/023002, tanggal 02 Juli 2023, atas nama Dhestyan Pudji Chryswanto dengan Susela Nurdianti, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;



- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan Permohonan pembetulan nama dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon datang ke persidangan ini adalah mohon untuk membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Akta kelahiran Nomor 36/AD/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, pada tanggal 16 Januari 2024 milik Pemohon;

- Bahwa, nama dan tahun lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 milik Pemohon tertulis dan terbaca Dhestiyan Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, yang seharusnya tertulis dan terbaca Dhestiyan Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 1999;

- Bahwa, alasan Pemohon membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon karena nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932 milik Pemohon ;

- Bahwa, maksud dan tujuan membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 milik Pemohon biar sesuai dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di Ijazah milik Pemohon juga agar kemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Geneng RT. 005 RW. 017 Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Geneng RT. 005 RW. 017 Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang semula tertulis dan terbaca Destiyon Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca Dhestyan Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 1999, dengan alasan karena nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor:36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 tersebut tidak sesuai dengan Ijazah di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932 milik Pemohon (Vide bukti surat P-2 dan P-5);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahan nama kecil pemohon dengan nama pilihan orang tuanya tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang semula tertulis dan terbaca Destiyon Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca Dhestyan Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 1999, sebagaimana nama dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Ijazah di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.



3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPperdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:36/AD/VII/2004, tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang semula tertulis dan terbaca Destiyon Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca Dhestyan Pudji Chryswanto, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 1999; sebagaimana nama dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Ijazah di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-05 Mk/06 0062932;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu , 07 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sunarti,SH,MH Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

OKTAVIA WIRASWESTI,S.H

SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00

Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)